



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman 199 Sukoharjo Gedung Menara Wijaya Lantai 8
Telp. (0271) 593068 Fax. No (0271) 59333

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 660.1 / 312 /VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LOMBA KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
DAN KETEDUHAN (K3) DALAM RANGKA HARI LAHIR
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan lomba Kebersihan, Keindahan, dan Keteduhan (K3) dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Lomba Kebersihan, Keindahan, dan Keteduhan (K3) dalam rangka Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2021 dan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tanggal 23 Desember 2020;
11. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2021. Berita Daerah Nomor 79 Tanggal 23 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Lomba Kebersihan, Keindahan, dan Keteduhan (K3) dalam rangka Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan kegiatan Lomba Kebersihan, Keteduhan, dan Keindahan (K3)

2. melakukan penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan
3. menyusun laporan hasil penilaian;
4. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



/ **WIDODO**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pembangunan Sekda Kab. Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan;
 6. A r s i p.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 660.1/ /VI/2021
Tanggal : Juni 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA LOMBA KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
DAN KETEDUHAN (K3) DALAM RANGKA HARI LAHIR
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Agustinus Setiyono, S.Sos, MH	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Agus Suprpto, ST, MM, MSi	Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Haswi Purwandani, SP, M.Ling	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Iin Widiatni W., SP, MSi	Kepala Seksi Pengurangan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Victor Akbar V, ST	Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	M. Wawan Kurniawan, ST, MSi.	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Supriyanto, ST	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

8.	Syamsuri, ST., MM	Kepala UPTD Pemakaman dan Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Rony Setyo Wibowo, ST	Staf Pengelola Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Suhardi, S.Sos, M.Hum	Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sungadi, SE	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Sugeng Wibawa	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Safitri Nugraheni, S.Tr. KL	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO